

BAB II

PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP TERPIDANA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

2.1 Posisi Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik

Kehidupan sosial masyarakat telah sangat diuntungkan oleh revolusi digital, yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Pencemaran nama baik melalui media elektronik merupakan salah satu dari sekian banyak kejahatan yang dimungkinkan oleh kemajuan teknologi ini. Di Indonesia, kejahatan ini diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Tindak pidana pencemaran nama baik di ruang digital memiliki dampak yang sangat besar karena sifat penyebarannya yang cepat, luas, dan sulit dikendalikan. Oleh karena itu, peradilan pidana dituntut untuk memberikan putusan yang adil, tidak hanya terhadap pelaku, tetapi juga kepada korban. Prinsip keadilan dalam pemidanaan menjadi indikator penting dalam menilai kualitas putusan hakim. Bab ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media elektronik menurut hukum positif di Indonesia melalui studi perbandingan terhadap lima putusan pengadilan di Indonesia baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Tingkat Mahkamah Agung. Berikut adalah kronologi dari 5 obyek

penelitian yang peneliti ambil yaitu sebagai berikut:

2.1.1. Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN.Mdn

Pada 11 Agustus 2020, terdakwa Joniar M. Nainggolan dan Benni Eduward Hasibuan pemilik kanal YouTube “Joniar News Pekan” dengan sekitar 105.000 subscriber melakukan siaran langsung di Samsat Putri Hijau Medan. Mereka menggunakan *USSD code* Telkomsel untuk mengecek data pajak kendaraan. Dalam video berdurasi 22 menit, mereka mengungkapkan dugaan tunggakan pajak sebesar Rp 3,9 juta pada mobil Honda Jazz bernomor polisi BK 1212 JG.

Meski tidak menyebut nama secara eksplisit, publik segera mengaitkan kendaraan tersebut dengan Johansen Ginting, berdasarkan informasi STNK atas nama anaknya—Doni Ginting Korban merasa dirugikan secara reputasi dan melaporkan kedua YouTuber ke Polrestabes Medan. Kasus kemudian dinaikkan ke Pengadilan Negeri Medan dengan dakwaan berdasarkan Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE, yaitu delik aduan absolut.

Menariknya, hakim menetapkan bahwa hanya setelah korban menyerahkan aduan, penuntutan dapat dilakukan—sesuai sifat delik absolut. Ini memberi dasar yang sah bagi proses penuntutan.

Berikut kronologi ringkasnya:

1. Terdakwa siarkan live scanning USSD, menyebut kendaraan dengan nomor BK 1212 JG.
2. Tuduhan tunggakan pajak sebesar Rp 3,9 juta dilontarkan.
3. Publik segera menautkan mobil tersebut dengan keluarga Ginting.
4. Korban melapor ke kepolisian sebagai pengadu.

5. Jaksa menuntut berdasarkan UU ITE dan UU No.1/1946.
6. Kasus masuk pengadilan, dan hakim menetapkan vonis.

2.1.2. Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2025/PT.SBY

Mohammad Hasan Basri bin H. Munir, seorang wiraswasta berusia 41 tahun dari Desa Pekandangan Barat, Kabupaten Sumenep, menjadi terdakwa karena mengunggah tuduhan pencemaran nama baik terhadap Ibnu Hajar melalui akun Facebook “Hasan Basri Munir”. Posting mencakup sejumlah screenshot: profil, unggahan foto korban dan istrinya, serta narasi bahwa korban telah “membawa kabur uang modal sebesar Rp 3.000.000”, disertai peringatan agar masyarakat lokal berhati-hati terhadap korban. Materi tersebut disebarkan ke grup Facebook “Jual Beli Cepat Sumenep”, “Jual Beli Murah Sumenep dan Sekitarnya”, dan “Jual Beli Motor Bekas Sumenep”, serta diunggah sebagai story.

Akibat posting ini, korban Ibnu Hajar merasa dirugikan secara reputasi dan melaporkan terdakwa ke Polres Sumenep. PN Sumenep menjatuhkan hukuman satu bulan penjara pada 15 Januari 2025. Penuntut umum dan terdakwa lalu mengajukan banding. Pada 27 Februari 2025, Pengadilan Tinggi Surabaya membacakan putusan banding berdasarkan amar yang disampaikan.

2.1.3. Putusan Nomor 4909 K/Pid.Sus/2024 (MA)

Rita Hamid binti Abdul Hamid (39 tahun), warga Kota Kendari, ditetapkan sebagai terdakwa setelah memposting komentar menyudutkan terhadap Tuti Arisandi di akun Facebook "Itha Adhi." Unggahan tersebut memuat kalimat kasar

seperti *“Ini perempuan gatal, murahan...”* dan tuduhan pelecehan terhadap Adi Syam, sementara foto korban ditampilkan. Komentar tersebut diberi tag untuk teman-teman terdakwa, sehingga menyebar luas. Akibat unggahan ini, korban mengalami tekanan emosional dan reputasi terganggu, sehingga melaporkan kejadian ke Polres Kendari.

Pengadilan Negeri Kendari pada 20 Maret 2024 menyatakan Rita bersalah berdasarkan Pasal 27(3)/45(3) UU ITE 2016, menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp 50.000.000. Terdakwa ditahan, dan banding diajukan ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang kemudian mengurangi hukuman menjadi penjara 5 bulan dan denda sama. Pada pengajuan kasasi oleh terdakwa, Mahkamah Agung memeriksa kembali pertimbangan dan memutuskan menolak kasasi dan menguatkan amar PT dan PN.

2.1.4. Putusan Nomor 837 K/Pid.Sus/2025 (MA)

Terdakwa Fernando Alprido Siagian, berusia 29 tahun dari Simalungun, telah menjalani penahanan sejak 22 Februari 2024 hingga putusan kasasi ditolak pada 28 Februari 2025. Perkara ini bermula di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Indonesia.

Fernando menyebarkan foto asusila mantan pacarnya, Meliyani Turnip, melalui beberapa akun Facebook “Fernando Siagian” dan “Wayang Golek” dan menyimpannya di perangkat elektroniknya..Terdakwa melakukan penyebaran foto tersebut lewat telepon Oppo A18, flashdisk berisi screenshot messenger dan

posting media sosial yang merupakan barang bukti.

Motif terdakwa adalah rasa sakit hati dan dendam karena korban meninggalkannya untuk sekolah di Jakarta, sehingga memicu niat untuk menyebarkan foto tersebut. Sebagai barang bukti berupa telepon seluler Oppo A18 dengan nomor IMEI lengkap; flashdisk dan foto-foto terdakwa sebagai bukti utama penyebaran.

Terdakwa juga menggunakan akun Facebook atas namanya sendiri, yang dibekukan sebagai barang bukti resmi. Advokasi terdakwa menyertakan surat medis/rontgen/radiologi—termuat dalam dokumen T-1 hingga T-5 sebagai data pendukung kondisi kesehatannya.

Tuntutan jaksa dalam perkara ini adalah menuntut hukuman 2 tahun 6 bulan penjara, dikurangi masa tahanan, dan tetap mempertahankan status tahanan. Selain itu, terdakwa juga diminta untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.

2.1.5. Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2024/PT. SBY

Pada 4 Juni 2023, Indra Setiawati binti Almarhum Sumarto (37 tahun, warga Surabaya) memposting status dan foto di WhatsApp yang ditujukan kepada Anggun Agustin Melani. Dalam status tersebut, Indra menggunakan bahasa mengandung penghinaan, mencemooh gaya sosialita Anggun, menyebutnya “mulut busuk” dan berpotensi memicu konflik fisik. Akibat postingan ini, Anggun melaporkan ke Polres Tanjung Perak karena merasa namanya tercemar dan diganggu secara emosional.

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 1208/PID.SUS/2024/PT SBY

menjadi contoh penting dalam penegakan hukum pidana atas kejahatan siber berbasis penghinaan personal. Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara yuridis, unsur-unsur pidana telah terpenuhi sesuai UU ITE
2. Secara konstitusional, pembatasan kebebasan berekspresi sah apabila untuk melindungi kehormatan individu
3. Pertimbangan hakim mempertimbangkan aspek sosial, dampak terhadap korban, dan niat pelaku
4. Pemidanaan telah sesuai dengan prinsip *ultimum remedium*, karena pendekatan non-penal tidak dilakukan oleh terdakwa¹;
5. Rekomendasi untuk ke depan: revisi pasal 27 ayat (3) UU ITE agar lebih presisi dan selaras dengan standar HAM internasional.

Dapat disimpulkan dari kasus ini lebih menyoroti dinamika penghinaan via platform digital (WhatsApp), bagaimana negara memproses dan menetapkan hukuman untuk mempertahankan keadilan sekaligus memberi kesempatan perbaikan bagi pelaku. Putusan banding mencerminkan langkah hati-hati dalam menyeimbangkan nilai *restorative justice*, pemulihan nama baik, dan efek jera dan menjadi preseden penting dalam interpretasi Pasal 27(3) UU ITE pada ranah media sosial privat namun berpotensi viral.

2.2 Pertimbangan Hakim Dan Putusan

2.2.1 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN.Mdn

Analisis Unsur Pidana

Berdasarkan Pasal 45 ayat (3) Undang-undang ITE tersebut mengandung

tiga unsur utama:

1. Muatan penghinaan/pencemaran dalam media elektronik—yang dilihat dari konteks, ujaran terdakwa menimbulkan kesan negatif terhadap individu.
2. Tiga, disampaikan dengan sengaja dan tanpa hak. Hakim menegaskan bahwa menyebarkanluaskannya via YouTube tanpa izin atau klarifikasi inklusif disebut "tanpa hak".
3. Diakses atau dikonsumsi oleh publik lewat platform YouTube adalah media publik.

Dalam kasus ini, meski tidak menyebutkan nama, identifikasi melalui plat kendaraan memenuhi unsur pencemaran, karena khalayak mengenali objek pernyataan.

Jaksa mengajukan beberapa alternatif pemindaan:

- a) Pasal 45A(2) UU ITE (hasutan SARA): ditolak karena tidak ada unsur SARA.
- b) Pasal 45(3) UU ITE (pencemaran nama baik elektronik): terbukti dan dipakai.
- c) Pasal 14 UU No.1/1946 (penghinaan umum): tidak digunakan karena bukan penghinaan terhadap institusi, melainkan individu spesifik.

Pemeriksaan menyertakan bukti video, saksi ahli forensik digital, dan data STNK yang menunjukkan adanya keterkaitan personal antara nomor polisi dengan korban.

Dalam kasus ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyimpulkan:

“Meski nama tidak disebut, identifikasi via plat kendaraan telah memenuhi unsur

pencemaran nama baik melalui media elektronik.”

Ini penafsiran luas dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Demikian pula, majelis menegaskan bahwa penuntutan berdasarkan aduan korban, menjadikan proses hukum sah.

Tabel 2.1 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN.Mdn

Aspek	Temuan
Kronologi	Siaran langsung USSD → tuduhan pajak → pelaporan → penuntutan
Unsur Pidana	Pencemaran, sengaja, tanpa hak, publik—terpenuhi lewat video
Dakwaan	Alternatif yang dipilih sesuai kekuatan bukti
Pertimbangan Hakim	Identifikasi cukup lewat plat, proporsionalitas hukuman
Kitik	Nada multitafsir pasal, tanpa unsur niat atau kerugian nyata

Putusan PN Medan

Dalam hal hakim mengambil putusan juga menyertakan pertimbangan non yuridis, seperti motivasi terdakwa, tidak adanya niat jahat langsung, dan perlunya efek jera. Narasi ini menjadi dasar bagi putusan daripada penjara maksimum 4 tahun, hakim memilih hukuman 8 bulan penjara dan membebaskan biaya perkara Rp 5.000.

Dalam banyak kajian disebutkan, rumusan Pasal 27 ayat (3) sering disebut "pasal karet" yang multitafsir. Format delik formil dengan tanpa bukti niat atau kerugian nyata yang memudahkan penuntutan.

Selain itu, penyandingan yang kuat antara UU ITE dan KUHP seperti dicatat

studi Mahkamah Agung menunjukkan bahwa norma ini ambigu dan membuka ruang penyalahgunaan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan No. 3564/Pid.Sus/2020/PN.Mdn tanggal 12 April 2021 menyatakan bahwa Joniar M. Nainggolan dan Benni E. Hasibuan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik berdasarkan Pasal 27(3) juncto Pasal 45(3) UU ITE.

Sanksi yang ditetapkan PN Medan adalah pidana penjara dengan masing-masing terdakwa dihukum 8 bulan penjara, jauh di bawah ancaman maksimal 4 tahun. Hukuman ini dinilai proporsional, memperhitungkan karakter kesalahan, residu niat jahat, dan tujuan efek jera. Biaya perkara dimana masing-masing terdakwa diwajibkan membayar Rp 5.000 dengan catatan khusus masa tahanan sebelumnya sejak penahanan awal dianggap sebagai pengurang masa hukuman.

Menurut peneliti bahwa Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN.Mdn menunjukkan bahwa unsur delik Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat dikenakan meskipun tidak ada penyebutan nama secara eksplisit, selama identitas korban dapat dikenali (plat nomor kendaraan). Dari sisi perspektif keadilan substantif dan efektivitas sistem pemidanaan, putusan ini masih dianggap multitafsir dan rentan disalahgunakan .

2.2.2 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2025/PT.SBY

Analisis Unsur Pidana

Terdakwa dinyatakan memenuhi unsur pidana berdasarkan Pasal 27A jo.

Pasal 45(4) UU ITE (revisi 2024):

1. Informasi/dokumen elektronik berupa screenshot di akun Facebook terdakwa.
2. Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan Tuduhan pencurian modal Rp 3 juta dan pernyataan “berhati-hati” diduga menurunkan reputasi korban.
3. Disampaikan secara umum melalui sistem elektronik dengan unggahan di grup publik dan story.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

Pengadilan Tinggi menilai:

- a) Terdakwa telah menyebarkan tuduhan kriminal kepada publik tanpa bukti kuat.
- b) Identifikasi korban melalui foto dan nama usaha konter (Iirfan Cellular) menunjukkan anggapan penghinaan bersifat nyata.
- c) Tidak ada niat baik atau klarifikasi yang mendasari, melainkan tujuan menyebarluaskan fitnah yang merupakan unsur kesengajaan.
- d) Meskipun ancaman maksimal hukuman berat, hakim mempertimbangkan faktor-faktor meringankan seperti domisili lokal dan ketiadaan rekam jejak kriminal.

Putusan Dan Pertimbangan Hakim

Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyerang kehormatan korban menggunakan dokumen elektronik.

2. Dijatuhi hukuman penjara selama 1 bulan dengan berstatus percobaan selama 6 bulan; hanya dijalankan jika terdakwa mengulangi pelanggaran.
3. Menetapkan bukti berupa 7 lembar screenshot unggahan Facebook terdakwa.
4. Bea perkara sebesar Rp 2.500 dibebankan pada terdakwa.
5. Keputusan ini menggantikan putusan PN Sumenep sebelumnya, dengan perubahan kualitas hukum, waktu putusan, dan dasar hukum.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

A. Pengadilan Tinggi menilai:

1. Terdakwa telah menyebarkan tuduhan kriminal kepada publik tanpa bukti kuat.
2. Identifikasi korban melalui foto dan nama usaha konter (Irfan Cellular) menunjukkan anggapan penghinaan bersifat nyata.
3. Tidak ada niat baik atau klarifikasi yang mendasari, melainkan tujuan menyebarluaskan fitnah yang merupakan unsur kesengajaan.
4. Meskipun ancaman maksimal hukuman berat, hakim mempertimbangkan faktor-faktor meringankan seperti domisili lokal dan ketiadaan rekam jejak kriminal.

2.2.3 Putusan Nomor 4909 K/Pid.Sus/2024 (MA)

Analisis Unsur Pidana

Sesuai dengan undang-undang ITE, Mahkamah Agung menegaskan adanya unsur:

1. Dokumen elektronik berupa unggahan berupa text dan foto di Facebook.
2. Dengan sengaja & tanpa hak dimana terdakwa secara sadar menyiarkan pernyataan menghina.
3. Menyerang kehormatan atau nama baik dilihat dari kalimat serta foto yang disebar mempermalukan korban.
4. Transmisi dan distribusi ke publik melalui sistem elektronik.

Putusan Dan Pertimbangan Hakim

Pengadilan Negeri Kendari

Sanksi hukuman 6 bulan penjara, denda Rp 50.000.000 (subsider 2 bulan penjara) dan penahanan langsung.

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Hukuman disesuaikan menjadi 5 bulan penjara, denda tetap Rp 50 juta (subsider 1 bulan penjara).

Mahkamah Agung

- a) Menolak kasasi, menguatkan amar PT.
- b) Memastikan bahwa hukuman sudah proporsional dan sesuai fakta.
- c) Biaya perkara: Rp 2.000 untuk dua tingkat.
- d) Semua barang bukti: ponsel, screenshot, dan akun FB disita/dimusnahkan atau dikembalikan sesuai ketentuan.

Dalam perkara ini hakim memiliki pertimbangan sebagai berikut:

Fakta persidangan menunjukkan niat mempermalukan korban.

1. Terdakwa menandai teman, sehingga konten viral dan berdampak reputasi.

2. Penanganan hukum saat PN dan PT menunjukkan konsistensi penerapan pasal ITE.
3. Hakim di MA memutuskan bahwa tidak ada kesalahan prosedural atau mayor yuridis dalam penetapan fakta hukumnya.
4. Mahkamah mencatat pihak terdakwa tidak memaparkan alasan pengurangan hukuman berdasarkan keadaan meringankan sehingga kasasi ditolak.

Dalam perkara ini hakim telah melanggar beberapa hal yaitu :

- a) Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengadopsi konsep penghinaan dari Pasal 310 KUHP, yang mensyaratkan tuduhan yang merendahkan kehormatan agar diketahui umum Putusan Mahkamah Agung terkait dengan UU ITE memberikan sanksi jauh lebih berat yaitu penjara hingga 6 tahun dan/atau denda Rp1 miliar dibanding KUHP yang maksimal hanya 1 tahun 4 bulan dan/atau denda Rp4.500. Ini menunjukkan disparitas signifikan dalam cara hukum media sosial diatur.
- b) Delik Aduan dan Batas Waktu Pelaporan
UU ITE menegaskan penghinaan sebagai delik aduan dimana penuntutan hanya dapat dilakukan jika terjadi laporan dari korban, dan dalam jangka waktu 6 bulan sejak perbuatan. Dalam kasus Rita Hamid, korban melapor tepat waktu, sehingga proses hukum berjalan sesuai ketentuan.
- c) Pengadilan memutuskan bahwa dengan menandai teman di Facebook, terdakwa telah membuat unggahannya dapat diakses oleh publik luas dimana hal ini memenuhi unsur “diketahui oleh umum” sebagaimana diwajibkan Pasal 27

ayat (3) UU ITE. Ini mempertegas bahwa tekanan audiens mempengaruhi status hukum konten tersebut.

d) Subjektivitas vs Objektivitas dalam Konten Sosial

Mahkamah Agung memilih kriteria objektif untuk menetapkan penghinaan, yaitu unsur "direndahkan kehormatannya" dan dibuktikan lewat fakta serta konteks unggahan. Hal ini selaras prinsip bahwa isi media sosial dapat dinilai secara hukum tanpa tergantung pada rasa tersinggung subjektif .

e) Efek Jera dan Proporsionalitas

Hukuman 5 bulan penjara dan denda Rp 50 juta adalah moderat menurut standar ITE, mengindikasikan upaya MA menyeimbangkan efek jera dan keadilan substantif. Sanksi ini memberikan sinyal bahwa penghinaan serius di media sosial akan ditindak, tapi tetap proporsional untuk kasus warga sipil.

2.2.4 Putusan Nomor 837 K/Pid.Sus/2025 (MA)

Analisis Unsur Pidana

Tingkat Pengadilan Pertama (PN Jkt Barat)

Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan Fernando bersalah atas pelanggaran Pasal 27(1)/Pasal 45(1) UU ITE terkait konten kesusilaan elektronik. Vonis ditetapkan sesuai tuntutan: 2½ tahun penjara, tahanan tetap, serta pemusnahan dan penyitaan barang bukti. Masa tahanan sejak 22 Februari 2024 dan dianggap sebagai pengurang hukuman. Dan biaya perkara sebesar Rp 5.000 dibebankan kepada terdakwa.

Tingkat Banding (PT DKI Jakarta)

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima banding, tetapi memperkuat vonis PN tanpa mengubah substansi. PT menegaskan agar masa tahanan tetap diteruskan dan menambah biaya perkara banding sebesar Rp 5.000.

Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung)

Kasasi diajukan oleh penasihat hukum pada 19 September 2024, kemudian diterima secara formal oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung menolak alasan kasasi terdakwa, karena PN dan PT telah menerapkan fakta dan hukum secara tepat.

Mahkamah Agung menegaskan bahwa kasasi bukan forum verifikasi ulang fakta, tapi hanya menguji penerapan hukum. Tidak ada pembebasan terdakwa; niat subjektifnya ditolak sebagai alat pembelaan. Terdakwa dikenakan biaya perkara kasasi sebesar Rp 2.500

Analisis Hukum (Pasal UU ITE)

UU No. 19 Tahun 2016 mengatur di Pasal 27(1)/45(1): “larangan mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan” dengan ancaman hingga 6 tahun penjara dan/atau denda Rp 1 miliar.

Dalam kasus ini, unsur objek (foto bugil) dan cara penyebaran elektronik melalui publik terpenuhi. Unsur subjektif (niat dendam) pun dibuktikan oleh hakim dari bukti dan pernyataan terdakwa.

Putusan Dan Pertimbangan Hakim

Vonis 2½ tahun penjara mencerminkan pendekatan retributif, fokus pada penegakan hukum dan efek jera. Sanksi pidana 2½ tahun serta tahanan menunjukkan pendekatan keadilan retributif, prioritaskan efek hukuman atas tindakan melanggar.

Pertimbangan Hukum Majelis

Mahkamah Agung mengonfirmasi bahwa PN dan PT telah mengevaluasi bukti dan saksi secara cermat, sehingga putusan keabsahan terbukti sah. Fakta niat terdakwa karena faktor sakit hati dan distribusi foto tanpa izin sehingga dinilai memenuhi unsur tindak pidana. Yurisprudensi MA No. 1900/K/Pid/2002 digunakan sebagai dasar bahwa kasasi tidak mentolerir verifikasi ulang fakta. Putusan ini menegaskan bahwa distribusi foto pribadi tanpa izin secara digital dipandang pelanggaran serius, bukan sekadar konflik pribadi. Menekankan pentingnya forensik digital dalam mengamankan barang bukti seperti flashdisk, akun, dan HP. Putusan ini menunjukkan preseden bahwa motif emosional (dendam/kesakitan hati) bukan justifikasi yang diterima hukum.

Untuk kasus seperti ini, *restorative justice* bisa menjadi langkah awal sebelum putusan siber, menjembatani penyelesaian efek emosional korban, serta mencegah polarisasi sosial.

UU ITE perlu direvisi untuk memasukkan *herring clause* tentang *restorative justice*, agar penyelesaian hukum tidak selalu berpola retributif penuh.

Tabel 2.2 Perbandingan Putusan Nomor 837 K/Pid.Sus/2025 (MA)

Nomor Putusan	Terdakwa	Konten	Motif	Vonis
4909 K/Pid.Sus/2024	Rita Hamid	Konten tuduhan penghinaan	Emosional sekali waktu	5 bulan pidana bersyarat
3691 K/Pid.Sus/2025	Witono alias Awin	Kritik kebijakan pemerintah	Kritik publik	Bebas
837 K/Pid.Sus/2025	Fernando A. Siagian	Foto vulgar korban	Dendam pribadi	2,5 tahun penjara penuh

Dari perbandingan ini maka perbuatan Fernando melibatkan unsur pribadi, berulang, dan eksplisit, sehingga pantas mendapat pidana badan langsung. Dilihat dari implikasinya terhadap perlindungan hak berpendapat, maka dalam Konstitusi Indonesia dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan untuk menyatakan pendapat. Namun, kebebasan ini bukan bersifat absolut dan harus dilaksanakan dengan menghormati hak asasi pihak lain.

Putusan ini menandai batas tegas antara ekspresi digital dan pelanggaran hukum, terutama dalam hal:

1. Penyebaran konten seksual atau privat.
2. Pelecehan digital terhadap perempuan.
3. Penggunaan media sosial untuk pembalasan pribadi.

2.2.5 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2024/PT. SBY

Analisis Unsur Pidana

Dakwaan Primair dengan melanggar Pasal 27(3) jo Pasal 45(3) UU ITE (penghinaan/pencemaran nama baik via elektronik). Sedangkan subsidar terkait Pasal 29 jo Pasal 45B UU ITE (ancaman kekerasan).

Hakim di tingkat pertama menetapkan Indra terbukti menghina dan memberi ancaman dilihat dari status tersebut digolongkan sebagai “ditransmisikan elektronik” karena dapat diakses publik.

Putusan Dan Pertimbangan Hakim

Proses hukum dalam perkara ini meliputi :

A. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya (22 Agustus 2024)

Bersalah melanggar UU ITE Pasal penghinaan (27(3)) dan ancaman (Pasal 29) dengan sanksi:

1. Dijatuhi hukuman 6 bulan penjara, denda Rp 10 juta (subsidar 1 bulan bila denda tak bayar).
2. Barang bukti disita dalam bentuk screenshots dua status WhatsApp & handphone J1; barang tersebut diperintahkan dimusnahkan.
3. Biaya perkara: Rp 2.000.
4. Terdakwa ditahan di Rutan Kelas IA Surabaya.

Proses Banding

- a) Indra dan penuntut umum mengajukan banding pada tanggal 23 & 26 Agustus 2024 .

- b) PN Surabaya menyatakan putusan layak dipertimbangkan..
- c) PN Surabaya pada 25 September 2024 menetapkan majelis hakim untuk sidang banding, yang majelisnya terdiri dari ketua dan dua hakim.

Pertimbangan PN Surabaya:

- a) Setuju bahwa semua unsur Pasal 27 ayat (3) terpenuhi.
 - b) Menyetujui putusan PN Surabaya.
 - c) Namun, menilai ancaman hukuman 6 bulan terlalu berat untuk efek shock therapy sehingga mengurangi hukuman menjadi 3 bulan penjara dan sama denda demi memberikan keseimbangan antara keadilan bagi korban dan efek restoratif bagi terdakwa.
- B. Putusan Banding (PT Surabaya, September 2024) dimana putusan sebelumnya direvisi menjadi:
- a) Indra tetap dinyatakan bersalah atas penghinaan elektronik.
 - b) Pidana dikurangi menjadi 3 bulan penjara dan denda Rp 10 juta (subsidiar 1 bulan jika denda tidak dibayar).
 - c) Handphone dan screenshot tetap disita & dimusnahkan.
 - d) Biaya perkara tetap Rp 2.000.

Disini hakim mempertimbangkan bahwa;

Putusan ini dianggap memberikan keseimbangan prinsip hukuman dan rehabilitasi dengan tujuan mendidik terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Tabel 2.3 Ringkasan Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2024/PT. SBY

Tingkat Peradilan	Hasil Putusan	Pidana Pokok	Denda & Subsidiar	Barang Bukti	Biaya Perkara
Pengadilan Negeri	Bersalah	6 bulan penjara	Denda Rp 10 juta / sub. 1 bulan	Screenshot WA + HP J1	Rp 2.000
Pengadilan Tinggi	Bersalah (dikurangi)	3 bulan penjara	Sama (Rp 10 juta / sub. 1 bulan)	Screenshot WA + HP J1	Rp 2.000

2.3 Analisa Putusan Hakim Atas Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik

Dapat kita teliti dari masing-masing kasus yang merupakan obyek penelitian adalah sebagai berikut:

2.3.1 Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN.Mdn

Menurut peneliti bahwa Putusan Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN.Mdn menunjukkan bahwa unsur delik Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat dikenakan meskipun tidak ada penyebutan nama secara eksplisit, selama identitas korban dapat dikenali (plat nomor kendaraan). Dari sisi perspektif keadilan substantif dan efektivitas sistem pemidanaan, putusan ini masih dianggap multitafsir dan rentan disalahgunakan.

2.3.2 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2025/PT.SBY

Menurut peneliti bahwa putusan hakim ini tidak sesuai dengan :

- 1 UU ITE pasal 27 (3) UU ITE dalam bentuk unggahan fitnah melalui Facebook jelas; unsur pidana dari terpenuhi.
- 2 Sanksi percobaan mencerminkan keberimbangan antara keadilan dan humanisasi hukum/kemanusiaan.
- 3 Proses banding menegaskan aspek procedural; keputusan PT Surabaya menonjolkan aspek keadilan sekaligus memberikan preseden pada implementasi prinsip restorative justice ringan.
- 4 Adanya peluang untuk memperkuat kepastian hukum dalam definisi “menyerang kehormatan” serta praktik keadilan restoratif yang lebih eksplisit.

Secara keseluruhan perkara ini dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2025/PT SBY merupakan representasi dari pendekatan pembedaan konvensional dalam perkara ITE. Meskipun secara normatif telah memenuhi unsur delik, namun dari segi keadilan substantif, hak terdakwa belum sepenuhnya dijamin.

2.3.3 Putusan Nomor 4909 K/Pid.Sus/2024 (MA)

Jadi peneliti berkesimpulan bahwa putusan ini menunjukkan pergeseran pendekatan Mahkamah Agung terhadap perkara ITE yang mengandung keseimbangan antara perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi, serta kecenderungan menggunakan pidana bersyarat sebagai bentuk restoratif.

2.3.4 Putusan Nomor 837 K/Pid.Sus/2025 (MA)

Dalam perkara ini peneliti berkesimpulan bahwa putusan ini menunjukkan Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman pemidanaan digital berbasis niat dan dampak (misalnya dalam bentuk SEMA) dengan harapan dalam pengambilan keputusan hakim memiliki pedoman yang jelas dan perlu dipublikasikan sehingga masyarakat mengetahui batasan hukumnya.

Diperlukan juga adanya revisi UU ITE perlu dilakukan agar lebih spesifik dalam membedakan pencemaran nama baik, pelanggaran kesusilaan, dan kritik publik

Jadi putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 837 K/Pid.Sus/2025 merupakan salah satu preseden penting dalam penerapan pidana terhadap pelanggaran kesusilaan digital. Pidana badan dijatuhkan karena niat jahat terdakwa, dampak terhadap korban, dan sifat berulang dari pelanggaran. Perkara ini menunjukkan pentingnya kehadiran hukum pidana digital sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional warga negara atas kehormatan dan privasi.

2.3.5 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2024/PT. SBY

Peneliti menyimpulkan bahwa putusan ini menjadi cerminan bahwa penegakan hukum perlu memperjelas apakah pernyataan tersebut bersifat kritik, opini pribadi, satire, atau serangan langsung terhadap kehormatan seseorang.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE menjadi pasal yang paling kontroversial karena multitafsir dan kerap menjadi alat kriminalisasi terhadap ekspresi publik. Banyak ahli hukum pidana menilai bahwa kata "penghinaan" atau "pencemaran nama baik"

dalam pasal tersebut tidak didefinisikan secara jelas, melainkan bergantung pada konstruksi delik dalam KUHP lama yang masih menganut sistem kolonial.

Dalam beberapa putusan Mahkamah Agung lainnya, frasa serupa bahkan dinilai tidak cukup memenuhi unsur pidana karena berada dalam konteks kritik sosial, humor, atau satire. Maka dari itu, perlunya pembaruan terhadap pasal ini secara legislatif agar selaras dengan prinsip *lex certa* (hukum yang jelas dan tidak multitafsir).

Sesuai dengan asas *ultimum remedium* maka dapat menempatkan hukum pidana sebagai jalan terakhir. Dalam kasus seperti ini, pendekatan non-penal seperti mediasi, edukasi digital, atau permintaan maaf seharusnya dikedepankan.

Dalam sistem hukum pidana modern, asas *ultimum remedium* atau pidana sebagai upaya terakhir menjadi prinsip penting untuk memastikan bahwa kriminalisasi tidak digunakan secara berlebihan. Dalam perkara Indra Setiawati, tindakan menghina seseorang di media sosial memang bisa diselesaikan melalui pendekatan non-penal seperti mediasi atau permintaan maaf publik. Namun, dalam fakta persidangan, terdakwa tidak menunjukkan penyesalan dan unggahannya berdampak luas secara sosial.

Hakim menilai bahwa efek jera terhadap pelaku serta perlindungan terhadap martabat korban hanya dapat dicapai melalui penjatuhan pidana. Maka dari itu, asas *ultimum remedium* dinilai telah diterapkan secara proporsional dan selektif oleh pengadilan. Namun, karena terdakwa melakukan tindakan berulang dan tidak menunjukkan penyesalan, pendekatan represif dianggap masih relevan.

Analisis Peneliti Atas Obyek Penelitian

Secara keseluruhan dari 5 obyek yang diteliti ini, peneliti menarik kesimpulan bahwa:

Analisis terhadap lima putusan tersebut (Putusan perkara Nomor 3564/Pid.Sus/2020/PN.Mdn, Nomor 314/Pid.Sus/2025/PT.SBY, Nomor 4909K/Pid.Sus/2024, Nomor 837 K/Pid.Sus/2025 dan Nomor 1208/Pid.Sus/2024/PT.SBY) menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan. Disparitas pemidanaan yang tidak proporsional berpotensi merusak kredibilitas sistem peradilan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan instrumen yuridis dan kebijakan pemidanaan yang lebih konsisten dan berorientasi pada keadilan substantif.

Beberapa putusan menggunakan pendekatan pidana bersyarat, sementara yang lain menjatuhkan hukuman fisik dan denda. Padahal, substansi tindak pidana seharusnya relatif sama penggunaan media sosial untuk menyerang martabat seseorang.

Penerapan prinsip keadilan dalam hukum pidana seharusnya perlu mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

- a) Proporsionalitas antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan.
- b) Kesetaraan perlakuan hukum antara pelaku satu dan lainnya.
- c) Tujuan pemidanaan tidak semata-mata pembalasan, melainkan juga pemulihan.

Dalam hal ini, terlihat bahwa meskipun ada dasar hukum yang sama, namun putusan-putusan cenderung subjektif terhadap *personal circumstances* pelaku, sehingga membentuk disparitas pemidanaan yang potensial bertentangan dengan prinsip *equality before the law*.

Penjatuan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media elektronik harus berlandaskan prinsip keadilan yang menjamin kepastian hukum, perlindungan terhadap korban, dan juga mempertimbangkan karakteristik pelaku. Ketidakkonsistenan dalam pemberian sanksi dapat menimbulkan krisis kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana, khususnya dalam konteks hukum digital yang semakin berkembang.

Tabel 2.4 Perbandingan putusan atas lima kasus yang dianalisa

No	Nomor Putusan	Identitas Terdakwa	Sanksi	Pendekatan	Perlindungan Korban
1	3564/PN.Mdn	Joniar & Benni	8 bulan & 6 bulan percobaan	Retributif-proporsional	Parsial
2	314/PT.SBY	Moh. Hasan Basri bin H. Munir	1 bulan percobaan	Rehabilitatif	Lemah
3	4909/MA	Rita Hamid	6 bulan	Korektif	Kuat
4	837/MA	Fernando Siagian	2 tahun 6 bulan	Preventif	Kuat
5	1208/PT.SBY	Indra Setiawati	3 bulan dan denda	Gender- based justice	Kuat

Analisis terhadap lima putusan pengadilan menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik masih bersifat inkonsisten. Disparitas pemidanaan dapat mengaburkan makna keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan pedoman pemidanaan yang berkeadilan, mempertimbangkan peran, dampak, motif, dan perlindungan terhadap korban sebagai bagian dari keadilan restoratif dan preventif dalam hukum pidana modern.

